



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Membaca berkas perkara perdata Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Bjm dalam perkara antara :

**Zainal Arifin, S.E., S. AP., MA. M.PD.**, NIK 6371052611710003,

Tempat tanggal lahir Rantau, 26 Nopember 1971, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat tinggal; di Jalan Pramuka Komplek Rahayu Pembina IV Perumahan Grand Nuriz Rt 038 Rw. 002 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Supriyadi, ST., S.H., M.M.**, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Konsultan Hukum pada Kantor **MUHAMMAD SUPRIYADI, ST., S.H., M.M** dan Rekan, beralamat di Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri Lestari No. 8 Rt. 35 Blok A - V Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Telp./WA. 082111269067 – 085245211616 - Email: [mdidi61@hotmail.com](mailto:mdidi61@hotmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**PT. NURIZ BERSAUDARA**, tempat tinggal di Jalan Keramat 3 Rt. 15 Rw. 01 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin timur Kota Banjarmasin, sebagai **Tergugat**;

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 8 Oktober 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah Register Perkara Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN.Bjm;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Oktober 2024 Kuasa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatan dengan alasan akan memperbaiki surat Gugatannya;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN. Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang dimohonkan untuk dicabut tersebut saat ini belum ada jawaban dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 271 Rv alenia pertama, menegaskan bahwa : a). Penggugat dapat mencabut perkaranya; b). Pencabutan perkara dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa agar pencabutan gugatan itu sah, harus dilakukan oleh orang yang berhak, yaitu a).Penggugat sendiri secara pribadi; b). Kuasa yang ditunjuk penggugat, sebagaimana ketentuan dalam pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Hakim Ketua memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang sedang berjalan, yakni Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Bjm;

Menimbang, bahwa karena perkara dicabut oleh Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan dalam pasal 271 dan 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Bjm dinyatakan dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, agar mencatat pencabutan perkara perdata tersebut pada register perkara perdata yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.156.700,00 (seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

*Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN. Bjm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini diputuskan pada hari ini Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Dyah Nur Santi, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Rahmasari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

**Rahmasari, S.H**

**Dyah Nur Santi, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	12.000,00
4.	Biaya PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Biaya Penggandaan	: Rp	14.700,00
	Jumlah Pengeluaran	: Rp	156.700,00
	Terbilang		(seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN. Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)